



PEMBERIAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN

Boni Hasiholan Manullang
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan dan yang telah memenuhi syarat diantaranya berkelakuan baik namun tidak dihukum dengan hukuman mati atau seumur hidup. Pemberian remisi ini dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan. lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang melaksanakan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Namun dikarenakan penilaian tertentu, Lembaga Pemasyarakatan diberikan hak untuk mengurangi masa hukuman dari warga binaan apabila dinilai memenuhi syarat untuk dipercepat masa hukumannya. Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Kata Kunci : warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan, remisi

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dengan lahirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan maka menjadi dasar sistem pemidanaan Indonesia menjadi Sistem pemasyarakatan. sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung yang menghasilkan 10 Prinsip Pemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Devisi Pemasyarakatan adalah:

1. Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang pemasyarakatan,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana,

karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.

Konsep pemasyarakatan saat ini sangat jauh dari konsep kepenjaraan seperti pembalasan (retributive), penjeraan (deterrence), dan resosialisasi. Konsep pemenjaraan lebih menekankan bagaimana seorang terpidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta berpengaruh terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh terpidana. Sementara konsep pemasyarakatan dengan melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan sehingga warga binaan diharapkan dapat menyadari kesalahannya, bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan kembali. Dalam konsep pemasyarakatan yang paling penting adalah bagaimana seorang warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Ketika seorang warga binaan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya maka tujuan dari pemasyarakatan telah tercapai karena tujuan dari pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial adalah tujuan dari sistem Pemasyarakatan, yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. mengenai tujuan pemasyarakatan ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu "sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Tujuan ini juga dijelaskan dalam pasal 2 UU ini yaitu "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dalam 10 prinsip pemasyarakatan disebutkan, bahwa "Pidana bukan perbuatan balas dendam dan Negara memiliki peranan untuk tidak membuat mereka lebih buruk daripada sebelum dipidana" yang berarti bahwa negara hadir melalui fungsi pemasyarakatan memberikan pembinaan yang dilaksanakan ketika mereka menjalankan hukuman hilangan kemerdekaan, hilang kemerdekaan bergerak karena harus menjalani pembinaan intramural atau di dalam tembok merupakan satu satunya kesakitan yang dialami oleh para narapidana.

pemasyarakatan masih mempercayai bahwa pelaku kejahatan adalah seseorang yang ditinggalkan atau tertinggal oleh masyarakatnya. Pemasyarakatan juga masih mempercayai konsep dimana kejahatan terjadi dikarenakan adanya hubungan yang retak antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemasyarakatan melakukan upaya pembinaan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan lamanya vonis yang dijatuhkan oleh

hakim agar ketika dia menyelesaikan masa pembinaan tersebut maka dia dapat berubah lebih baik dan dapat menyatu kembali dengan masyarakatnya.

Sehingga dari paparan diatas, tujuan dari pemasyarakatan adalah merehabilitasi dan memfasilitasi agar warga binaan bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi pemasyarakatan bukanlah sistem yang memberikan pembalasan atau balas dendam dari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, melainkan masa pidana yang dijalani merupakan masa perbaikan diri warga binaan. Namun Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memberikan hak warga binaan berupa potongan masa pemidanaan dari warga binaan. Ketika Lembaga Pemasyarakatan tempat warga binaan dibina menilai bahwa seorang warga binaan itu layak untuk dipercepat masa pemidanaannya maka Lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pengurangan atau pemotongan masa pidana dari seorang warga binaan sehingga ia dapat dibebaskan lebih awal dari masa tahanan yang harus dijalani. Pemotongan atau pengurangan masa hukuman disebut dengan remisi.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan, sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selama narapidana berada di lembaga pemasyarakatan menjalani masa pidananya dia berada dalam orientasi penilaian petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala Lapas dan Tim TPP melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Dalam menjalani hukuman hilang kemerdekaan, Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut WBP) memiliki hak tertentu sebagaimana disebutkan pada 14 UU No. 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan, yaitu hak dasar dan reward (hadiah) yang diperuntukkan bagi mereka apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

Dalam proses menjalani pembinaan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku yang dapat dilihat dari hasil penilaian dari instrumen pembinaan yang dilaksanakan yaitu remisi (Priyanto,2013). Upaya pemerintah ini dapat dilihat pada Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dan lebih lanjut, ditinjau dalam Pasal 1 angka 1 PP No 28 Tahun 2006 ditentukan bahwa “WBP memiliki hak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi syarat yaitu, berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan.”

Remisi merupakan hak yang harus diberikan oleh negara kepada warga binaan bila memang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana mengalami berbagai macam penolakan, dikarenakan adanya pengecualian dan pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menimbulkan berbagai macam komentar yang dikatakan sebagai mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) karena membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Dalam pemberian remisi ada pertimbangan yang dilakukan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan diberikan atau tidaknya pengurangan hukuman dan besarnya bagi narapidana. Menurut Seno Adji Dalam hal pemberian remisi melalui fungsi Lapas dia menyarankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kontrol dari luar. (Adji, 2006)

Kontrol dari luar yaitu melibatkan pihak luar Lapas dalam hal pemberian remisi kepada warga binaan agar tidak terjadi penyelewengan. Peran pihak luar sangat diperlukan dalam penilaian dan pelaksanaan sidang TPP agar pemberian remisi dapat berjalan efektif dan efisien.

Pemberian remisi bagi narapidana pada dasarnya harus dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seseorang narapidana yang sudah menjalani dan bertanggung jawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk

memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pengaturan tentang remisi dimana salah satu syaratnya ialah narapidana harus berkelakuan baik, sebenarnya di sana masih memunculkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk diteliti dan dibahas, dimana syarat tersebut menurut pemahaman penulis sangat subyektif dan ukurannya pun sulit untuk diukur sehingga masyarakat kemudian bertanya apa yang menjadi ukuran dari kelakuan baik tersebut?.

Ukuran berkelakuan baik tersebut juga tidak memiliki tolak ukur seperti apa warga binaan yang dikategorikan berkelakuan baik. Sehingga terkadang aturan mengenai penilaian baik buruk ini menjadi perhatian di masyarakat dengan berbagai macam tuduhan yang ada.

Namun berdasarkan undang-undang yang kami baca mengenai pemberian remisi ini, maka sebenarnya yang menjadi indikator warga binaan berkelakuan baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan ("Lapas") dengan predikat baik.

Sehingga dari pernyataan diatas yang menjadi indikator dari berkelakuan baik itu sendiri adalah tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dan mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. yang dimaksud hukuman disiplin di sini adalah disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dijelaskan tentang hukuman disiplin. Istilah hukuman disiplin merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.

Pasal 8 aturan tersebut menggolongkan hukuman disiplin menjadi tiga tingkatan yakni ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan pasal 10, pelanggaran yang diberikan hukuman disiplin tingkat ringan antara lain:

- a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

Pelanggaran yang lebih berat seperti berikut ini akan membuat narapidana mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang:

- a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;

- b. membuat tato dan/ atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Pelanggaran berikut termasuk dalam tingkat paling berat akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat:

- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Bagi narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan pemeriksaan akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

Dalam pasal 9 diatur sanksi terkait hukuman disiplin. Pada tingkat ringan, narapidana akan mendapat peringatan lisan dan tertulis.

Hukuman disiplin tingkat sedang, narapidana dimasukkan dalam sel pengasingan selama maksimal 6 hari. Selain itu, hak tertentu yang dimiliki narapidana akan ditunda atau ditiadakan dalam kurun waktu tertentu sesuai hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Salah satu hak yang dapat ditunda adalah waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukuman disiplin tingkat berat yakni dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari. Narapidana juga tidak mendapatkan hak remisi, cuti kunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Remisi

Dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan pemerintah nomo 99 tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi dapat diberikan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan terkecuali kepada terpidana pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Hak remisi ini juga diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ("UU 12/1995") yaitu:

Narapidana (terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan)[1] berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi remisi ini merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan yang harus diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan ataupun anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat.

Syarat seorang warga binaan pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan agar mendapatkan remisi tercantum di dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yaitu "Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c.

Mengenai syarat berkelakuan baik seorang warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 yang berbunyi "Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Hukuman disiplin bagi warga binaan ditetapkan dalam Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukuman disiplin diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan dikategorikan menjadi tiga yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Pelanggaran ringan diatur dalam pasal 10, adapun pelanggaran ringan yaitu :

- a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

Sedangkan pelanggaran sedang antara lain:

- a. memasuki Steril Area tanpa izin petugas;
- b. membuat tato dan/ atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;

- f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Adapun hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran sedang adalah Hukuman disiplin tingkat sedang dimana narapidana dimasukkan dalam sel pengasingan selama maksimal 6 hari. Selain itu, hak tertentu yang dimiliki narapidana akan ditunda atau ditiadakan dalam kurun waktu tertentu sesuai hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Salah satu hak yang dapat ditunda adalah waktu pelaksanaan kunjungan.

Pelanggaran berat antara lain:

- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Sedangkan hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin berat yaitu Hukuman disiplin tingkat berat yakni dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari. Narapidana juga tidak mendapatkan hak remisi,

cuti kunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa remisi merupakan hak yang harus diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan. Namun bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat khusus terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 34 a. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;. Maksud dari pasal ini adalah terpidana harus bersedia membantu pihak penegak hukum agar membongkar dan ikut membantu menyelesaikan perkara pidana yang saat ini ia lakukan atau disebut dengan justice collaborator. Peran kunci yang dimiliki oleh justice collaborator antara lain:
 1. Untuk mengungkapkan suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
 2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
 3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Justice collaborator berkedudukan sebagai tersangka sekaligus saksi dalam suatu tindak pidana. Amerika Serikat adalah negara yang memperkenalkan Justice Collaborator untuk pertama kalinya pada tahun 1970-an. Justice Collaborator kemudian juga diatur dalam konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) berupa penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut di atas ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kerjasama antara terpidana dan pihak penegak hukum ini disebut dengan Justice Collaborator. Aturan ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Di Indonesia, Justice Collaborator ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selain itu, syarat lainnya adalah “telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”

Selanjutnya telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa ketika terpidana narkoba ini tidak mendapatkan remisi bila dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Kehadiran pasal ini juga menimbulkan polemik dikarenakan alasan kemanusiaan dimana banyaknya terpidana narkoba yang berusia lanjut dan dipidana lebih dari lima tahun sehingga mereka tidak dapat diberikan remisi.

3. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Remisi merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap warga binaan apabila telah memenuhi syarat. Remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat seorang warga binaan dan anak didik mendapatkan remisi antara lain:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi warga narapidana yang dipidana dikarenakan melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi persyaratan khusus selain persyaratan di atas yang diatur dalam pasal 34 a yaitu:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan

tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana pemberian remisi serta syarat khusus diatas hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kemudian kebersediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 2(2), 91.

Wulandari, S. (2017). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana. *Jurnal Spektrum Hukum*. 14(1)

Belakang, L. (2015). Kebijakan pemberian remisi kepada narapidana residivis. 9(1), 18-28.

Soemadi Praja, R. Ahmad S, dan Romly Atmosasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 TENTANG perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.